



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2009/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, **selanjutnya disebut Tergugat/ Pembanding;**

M e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, **selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 6/Pdt.G/2009/PTA. Smd. tanggal 28 Januari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan Pengadilan Agama Balikpapan membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk menempuh prosedur mediasi guna memenuhi maksud putusan sela ini;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud putusan sela tersebut Hakim Pertama telah melakukan persidangan tambahan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Maret 2009 dan 7 April 2009;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding ini telah dipertimbangkan di dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat, yang besarnya dihitung sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 607/Pdt.G/ 2008/PA.Bpp., tanggal 28 Oktober 2008 M., bertepatan tanggal 29 Syawal 1429 H.
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding/ Tergugat sebesar Rp 43.800,00 (empat puluh tiga ribu delapan ratus supiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1430 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1430 H oleh Drs. H. Tadjuddin Noor, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh H. M. Luthfi Helmy,SHI., dan Drs. Muzni Ilyas,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Tadjuddin

Noor, SH., MH.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H.M. Luthfi Helmy, SH.

Hakim Anggota,

Drs. Muzni Ilyasi, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. Anwaril Kubra

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Pemberkasan	Rp	32.800,00

Jumlah Rp 43.800,00

(empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Samarinda, 7 Julil 2009

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs.H. Sugian Noor,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)